

PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MANADO

DIANA FATMAWATI
JOYCE J. RARES
BURHANUDDIN KIYAI

ABSTRACT: *Supervision of the management of the charity that is evaluating the implementation of the policy of the management of zakat refers to national legislation, regulations or guidelines issued by Badan Amil Zakat Nasional the supervisory function has an important role in the management and the collection of tithes in the amil zakat nasional can become an opportunity and also a threat to the national body of amil zakat.*

This research aims to find out the supervision management of zakat in the amil zakat nasional city of Manado. This study uses qualitative methods. Informants in this study amounted to 7 peoples. The technique used is the data collection guidelines for interviews and assisted with interviews and observation. Measurement using the theory of Terry with 4 indicator measurement supervision supervisory standard, measuring the implementation of activities, comparing the standard of supervision with the results of the activities, the act of correction.

The results of this study claimed that using 4 measurement indicators in the supervision of management of zakat in the amil zakat nasional of the city Manado votes are enough runs well but the government should be more responsive in the form of budget funds against the management of zakat in order to ease the National agencies Amil Zakat Manado can perform its activities effectively and efficiently. Thus, it can be concluded when the supervision management of zakat in the amil zakat nasional in Manado has been running quite effectively. Advice agency supervisor at least better understand and apply the return to law No. 23 year 2011 about the management of zakat, Enhance socialization about the charity so that the community could be more active in channelling zakat to receive zakat compulsory in accordance with the targets that scroll.

Keywords: Supervision, of the management zakat

PENDAHULUAN

Peran BAZNAS dalam hal ini harus dilakukan secara optimal, dikarenakan salah satu tugas BAZNAS adalah membuat pedoman pengelolaan zakat yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam pengelolaan zakat. Sedangkan salah satu fokus kinerja pemerintah dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat ialah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat nasional yang mengacu pada regulasi perundang-undangan maupun pedoman yang dikeluarkan BAZNAS. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mandat konstitusional perzakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melaksanakan “pembinaan dan pengawasan” terhadap BAZNAS. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru direktorat pengaturan dan pengawasan zakat dari sudut

pandang BAZNAS merupakan salah satu agenda penting penataan perzakatan ke depan, jika fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka akan berimplikasi terhadap kinerja sistem pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dibagi menjadi dua yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan setiap akhir aktifitas (seminggu sekali) pengelolaan atau pengumpulan dana zakat, sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan membuat laporan akhir bulan dan akhir tahun pengelolaan zakat. Selanjutnya seluruh laporan pengawasan tersebut disusun berdasarkan laporan pengawasan periode bulanan dan periode akhir kegiatan. Dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan dibagi menjadi dua yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan setiap akhir aktifitas (seminggu sekali) pengelolaan atau pengumpulan dana zakat, sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan membuat laporan akhir bulan dan akhir tahun pengelolaan zakat. Selanjutnya seluruh laporan pengawasan tersebut disusun berdasarkan laporan pengawasan periode bulanan dan periode akhir kegiatan.

Berdasarkan indikasi masalah tersebut diangkat judul penelitian “Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”.

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado?”.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Secara Teoritis, hasil penelitian ini kiranya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu yang mengacu pada manajemen zakat pada umumnya, dan khususnya yang terkait dengan pengawasan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- b. Manfaat Secara Praktis, Penelitian ini sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi dalam pengawasan pengelolaan zakat. Selain itu semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Manado dalam pengawasan pengelolaan zakat.

Menurut Siagian (2003) pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. Pengawasan merupakan proses

pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry dan Rie (2009) *controlling* (pengawasan) adalah untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif bila.

Sedangkan indikator pengawasan menurut Terry (2003) yang akan dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar pengawasan, dalam melakukan pengawasan dalam manajemen usaha penting untuk membuat standar pengawasan agar dapat menilai sejauh mana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar pengawasan yang telah dijalankan.
2. Mengukur pelaksanaan kegiatan, Artinya menentukan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan periode waktu berapa kali (*how often*) maksudnya mengukur kegiatannya setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Dan dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan apakah tertulis, melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat apakah manajer atau staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal serta dapat diterangkan kepada karyawan dalam pengukuran ini juga dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus-menerus dengan melakukan pengukuran pelaksanaan seperti pengamatan (*observasi*) maupun laporan (*report*).
3. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, Pada tahap ini harus mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul harus melakukan analisa kenapa penyimpangan ini ada dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik.

4. Tindakan koreksi, langkah terakhir dari pengawasan adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan. Tindakan koreksi berupa: merubah standar awal bisa jadi terlalu tinggi dan bisa juga kerendahan, merubah cara pengukuran pelaksanaan kerja, mengubah cara menganalisa.

Kegiatan pengawasan dilaksanakan pastinya untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2003) tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Pengawasan pada taraf pertama bertujuan supaya pelaksanaan kerja sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan, dan mencari kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan taraf kedua mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun waktu yang akan datang, serta menjaganya agar jangan terulang lagi.

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemeluk agama Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, muallaf, orang yang benar-benar membutuhkan dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-quran dan Sunah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana tingkat Pengawasan Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado dengan menggunakan model pengawasan menurut Terry (2003) yang meliputi :

1. Menetapkan standar pengawasan. Sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan kegiatan.
2. Mengukur pelaksanaan pekerjaan. Pengukuran ini dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.
3. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja. Perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan dan hasil ini kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan.
4. Tindakan koreksi. Dapat diambil dalam berbagai bentuk standar dan pelaksanaan diperbaiki dan dilakukan secara bersama.

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Setelah dalam proses pengumpulan data dari tujuh (7) informan yang terdiri dari :

1. Ketua Baznas 1 orang
2. Ketua Bidang Pengumpulan 1 orang
3. Ketua Bidang Pendistribusian 1 orang
4. Tim Pengawas 1 orang
5. Masyarakat 3 orang

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*). Teknik ini digunakan untuk menjaring data primer. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman (*interview guide*), dan wawancara secara mendalam (*indepth interview*).
2. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder ini di dapat dari dokumen-dokumen yang ada kaitan dengan obyek yang diteliti/diamati pada Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.
3. Observasi, Yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta Mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki untuk suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini

peneliti terjun langsung ke lokasi yaitu untuk melihat bagaimana pencapaian proses pengawasan pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional kota Manado di jalan. W.R Supratman, Lawangirung, Kec. Wenang Kota Manado.

PEMBAHASAN

1. Menetapkan standar pengawasan, dalam melakukan pengawasan dalam manajemen usaha penting untuk membuat standar pengawasan agar dapat menilai sejauh mana pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan standar pengawasan yang telah dijalankan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa standar pengawasan yang ada di dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado ialah sejauh ini standar yang dilakukan dalam pengawasan berupa audit syariah yang bersifat laporan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada standar yang telah ditentukan berdasarkan hukum dan syariat Islam, serta mengawasi proses pemungutan zakat sampai pada pendistribusian zakat tersebut apakah telah sampai kepada orang yang tepat untuk menerima zakat.
2. Mengukur pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini mengukur adalah mengukur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan zakat yang telah ditetapkan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang selama ini masih kurang baik dapat dilihat dari pemerintah belum sepenuhnya mendukung atas pelaksanaan zakat dan hal itu berpengaruh kepada pegawai atau pelaksana pengawasan yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.
3. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, Pada tahap ini mengidentifikasi dan apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang muncul harus melakukan analisa kenapa penyimpangan ini ada dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa sejauh ini program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sudah cukup berjalan sesuai rencana dimana dapat dilihat dari tercapainya sasaran sesuai dengan 5 program yang ada yaitu Manado Peduli, Manado Sejahtera, Manado Sehat, Manado cerdas, dan Manado Taqwa dengan tercapainya 5 program tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sendiri lebih menggiatkan lagi pada tahap penghimpunan/pengumpulan dana zakat agar dapat menyejahterakan masyarakat dan teratasi dari kesenjangan kemiskinan yang ada.
4. Tindakan koreksi, langkah terakhir dari pengawasan adalah mengoreksi sekiranya temuan yang didapat memerlukan tindakan. Melalui hasil wawancara dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa pengelolaan zakat merujuk pada syariat Islam sebagai keabsahan dalam menjalankan pengelolaan zakat tersebut jika terjadi penyimpangan maka pelaku penyimpangan dalam syariat Islam akan dikenakan peringatan-peringatan berupa. Pertama siapapun yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan yang telah ada ialah diberikannya surat peringatan (SP 1). Kedua, diberikannya sanksi hukum berupa pidana atau membayar denda sesuai peraturan yang

telah dikeluarkan berdasarkan hukum serta syariat Islam. Ketiga setiap orang yang bertugas dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan zakat apabila terjadi penyimpangan akan diadakannya tindak koreksi dari Mahkamah Konstitusi bahkan sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado Jalan. W.R Supratman, Lawangirung, Kec. Wenang. Maka dapat disimpulkan sesuai dengan fokus penelitian mengenai pengawasan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sebagai berikut :

1. Menetapkan standar pengawasan, bahwa standar pengawasan yang ada di dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado ialah sejauh ini standar yang dilakukan dalam pengawasan berupa audit syariah yang bersifat laporan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada standar yang telah ditentukan berdasarkan hukum dan syariat Islam, serta mengawasi proses pemungutan zakat sampai pada pendistribusian zakat tersebut apakah telah sampai kepada orang yang tepat untuk menerima zakat.
2. Mengukur pelaksanaan kegiatan, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa dalam pelaksanaan pengawasan yang selama ini sudah cukup baik dimana badan pengawas mengawasi setiap kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan hasil laporan yang dikeluarkan setiap 6 bulan sekali namun jika dapat dilihat dari pemerintah belum sepenuhnya mendukung atas pelaksanaan zakat dan hal itu berpengaruh kepada pegawai atau pelaksanaan pengelolaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Pemahaman masyarakat yang

sudah dikenakan wajib zakat masih kurang yaitu mereka belum mempunyai kesadaran diri untuk melakukan kewajibannya dalam membayar zakat.

3. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan kerja, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat dan pemerintah maupun pihak terkait bahwa sejauh ini program kerja yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sudah cukup berjalan sesuai rencana dimana dapat dilihat dari tercapainya sasaran sesuai dengan 5 program yang direncanakan dalam membantu masyarakat dari segi ekonomi dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan visi dan misi dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado.

Tindakan koreksi, Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapatlah diketahui dengan pasti apakah pelaksanaan tugas pengelolaan zakat dan hasilnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau sebaliknya terjadi penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado hal ini akan segera ditindak lanjuti, seperti memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sanksi berupa surat peringatan, membayar denda, hingga pada pemutusan hubungan kerja. Sehingga penyimpangan tersebut dapat segera teratasi dan pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan sesuai rencana dan dapat berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Saran

1. Badan pengawas setidaknya lebih memahami dan menerapkan kembali Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah sepatutnya membantu dalam pengelolaan dana zakat dalam bentuk anggaran untuk Badan Amil Zakat Nasional Kota

Manado dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan sosialisasi mengenai zakat agar masyarakat lebih tertarik dengan program-program yang ditawarkan sehingga masyarakat bisa lebih pro-aktif dalam menyalurkan zakatnya kepada yang wajib menerima zakat sesuai dengan sasaran yang dituju.
3. Lebih meyakinkan masyarakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado merupakan lembaga yang bisa dipercaya dalam menyalurkan zakatnya untuk dapat disalurkan kepada yang wajib menerimanya.
4. Badan pengawas agar bisa lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sehingga Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat akan berguna sebagai landasan pengawasan sesuai dengan yang telah menjadi ketentuannya.

Daftar Pustaka

- Asnaini. R. 2008. *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka.
- Basrowidan. S. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: R Cipta
- Siagian, S. P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka cipta
- Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Terry George. 2003. "Prinsip-prinsip Management". PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Sumber lain:
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Depag RI. 2003. *Pemberdayaan zakat*. Jakarta
E-book Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado 2015
www.republika.co.id Strategi Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2016